



**PUTUSAN**

Nomor 76 / Pid.Sus / 2019 / PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI ;  
Tempat Lahir : Bahaur Hilir ;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1991 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Komp. CPI 2 Jalan Kemuning RT.10 Kelurahan  
Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten  
Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Honorir ;

Terdakwa **SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI** tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 76/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 76/Pid.Sus/2019/PN Prn tertanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-43/PRGN/Eku.2/07/2019 tertanggal 12 September 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain"**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**meninggal dunia”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR Nomor : 00979061/KS/2017;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Sri Handayani Nomor : 910718151344.

**Dikembalikan kepada Terdakwa SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2019 No. Reg. Perk : PDM-31/PARGN/Eoh.1/07/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 19.15 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa Kalahiang RT. 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Paringin, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol DA-6932-EAR pergi dari daerah Paringin Kabupaten Balangan menuju kearah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kecepatan kurang lebih 50 s/d 60 km/jam melalui Desa Kalahiang RT. 01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang memiliki kondisi jalan ukuran sedang, lurus dan beraspal baik. Selanjutnya sekira pukul 19.15 wita, terdakwa yang telah mengetahui bahwa di desa tersebut merupakan daerah padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki berada di areal jalan, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya melintas dengan perasaan terburu-buru dan kurang berkonsentrasi sehingga pada saat korban Tuhani bin Sukri menyeberang jalan dari sebelah kiri terdakwa menuju kesebelah kanan (dilihat dari arah Paringin-Lampihong), terdakwa tidak langsung menyadarinya sehingga saat itu terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman dan langsung menabrak tubuh korban yang mengakibatkan terpental kedepan dengan posisi tertelungkup di kiri jalan dan mengalami luka – luka di tubuhnya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Tuhani bin Sukri meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/03/RSUD-BLG/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan luka – luka di tubuhnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445 / 019 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang juga ditandatangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka memar di kepala dan perut, luka bakas di punggung kiri, kaki kiri dan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI ENDANG SUSILA Binti ABDUR RAHMAN** dibawah sumpah pada

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana laka lantas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WITA .tepatnya di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa kalahiyang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR dengan pejalan kaki yaitu korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada dalam rumah saksi sedang melihat TV dengan keluarga ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam coklat No Pol. DA-6932-EAR tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan pejalan kaki saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban, korban adalah mertua saksi ;
- Bahwa setahu saksi, korban mau berjalan menyeberang dari samping rumah saksi dari sebelah kiri untuk menyeberang ke sebelah kanan dan mau pulang ke rumahnya berada di seberang jalan depan rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar bunyi benturan atau tabrakan yang sangat keras di depan rumah setelah itu saksi langsung keluar rumah dan melihat dengan pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy seorang perempuan yang terjatuh saksi melihat sudah dalam kondisi duduk dengan sepeda motornya, dan seorang laki-laki yaitu mertua saksi yang bernama TUHANI Bin SUKRI (Alm) juga sudah terjatuh dalam posisi tengkurup dan korban tidak sadarkan diri akibat tabrakan tersebut, setelah itu korban di angkat oleh warga ke teras rumah saksi setelah itu di bawa ke RSUD Balangan dengan mobil pick up warga ;
- Bahwa setelah di bawa ke RSUD Balangan korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) meninggal dunia di RSUD Balangan ;
- Bahwa korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Keterangan Kematian Nomor 472/03/RSUD BLG/2019 yang di tanda tangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut saksi melihat kondisi Terdakwa terduduk dengan sepeda motornya dan mengalami lecet-lecet dan terluka ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, arus lalu lintas sepi serta penerangan jalan terang dan berada disekitar pemukiman penduduk ;
- Bahwa tidak ada marka jalan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menyetir sendiri sepeda motornya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. **SAKSI ARBANI Bin ABSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana laka lantas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WITA .tepatnya di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa kalahiyang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR dengan pejalan kaki yaitu korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saat itu saksi sedang duduk santai didepan rumah saksi tiba-tiba mendengar ada bunyi benturan kemudian saksi langsung menolong korban dan mengangkat ke teras rumah saksi ENDANG SUSILA Binti ABDUR RAHMAN ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, arus lalu lintas sepi serta penerangan jalan terang dan berada disekitar pemukiman penduduk ;
- Bahwa tidak ada marka jalan di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klapon dan bunyi pengereman maupun bekas ban pengereman di aspal tersebut ;
- Bahwa untuk masalah kecepatan saksi kurang begitu tahu, namun dapat saksi simpulkan dari hasil benturan dan terseretnya sepeda motor tersebut bahwa pengendara sepeda motor tersebut mengendarinya dalam kecepatan tinggi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 3. **SAKSI ARDIANSYAH Bin SAHRUNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi tindak pidana laka lantas ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WITA .tepatnya di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa kalahiyang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR dengan pejalan kaki yaitu korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saat itu saksi sedang duduk santai didepan rumah saksi tiba-tiba mendengar ada bunyi benturan kemudian saksi langsung menolong korban dan mengangkat ke teras rumah saksi ENDANG SUSILA Binti ABDUR RAHMAN ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, arus lalu lintas sepi serta penerangan jalan terang dan berada disekitar pemukiman penduduk ;
- Bahwa tidak ada marka jalan di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klapon dan bunyi pengereman maupun bekas ban pengereman di aspal tersebut ;
- Bahwa untuk masalah kecepatan saksi kurang begitu tahu, namun dapat saksi simpulkan dari hasil benturan dan terseretnya sepeda motor tersebut bahwa pengendara sepeda motor tersebut mengendarinya dalam kecepatan tinggi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. SAKSI SAMSIAH Binti AHMAD yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang dialami oleh suami saksi;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 19.15 wita. Di jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa Kalahiang Rt. 02 Kec. Paringin Kab.Balangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi yang saksi tahu antara sebuah Sepeda Motor No.Pol: (Tidak Tau) dengan pejalan kaki yaitu suami saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi ada didalam rumah ingin mengganti baju untuk berangkat ke mushola, kemudian saksi mendengar suara benturan dari arah jalan raya dan saksi menuju ke teras rumah, yang saksi lihat bahwa terjadi kecelakaan yang dialami suami saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan pengendara sepeda motor, sedangkan dengan pejalan kaki a.n. TUHANI Bin SUKRI (Alm) adalah suami saksi;
- Bahwa tidak tahu dari mana mau kemana pengendara sepeda motor berjalan dan saksi tahu suami saksi yang berjalan dari rumah ingin ke sungai yang berda di seberang jalan untuk berwudhu;
- Bahwa yang saksi lakukan duduk di teras rumah, tidak kuat melihat karena kecelakaan tersebut dialami oleh suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkena bagian dimana karena saksi hanya duduk di teras rumah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut suami saksi yang bernama a.n. TUHANI Bin SUKRI (Alm) mengalami luka di kepala, mengeluarkan darah dari telinga dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Balangan;
- Bahwa Jenazah suami saksi yang bernama TUHANI Bin SUKRI (Alm) dimakamkan di halaman belakang rumah desa Kalahiang Rt. 02 Kec. Paringin Kab. Balangan pada hari Rabu 29 Mei 2019 sekira jam 14.00 WITA;
- Bahwa perasaan saksi sangat sedih karena korban adalah suami saksi yang menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan benar dan bukan keterangan palsu serta dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh petugas maupun orang lain;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana laka lantas ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WITA tepatnya di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa kalahiyang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa yang menjadi korban laka lantas tersebut adalah korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR dengan pejalan kaki yaitu korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;
- Bahwa sebelum terjadi laka lantas sepeda motor yang dikendara oleh Terdakwa dari arah Paringin-Lampihong, sedangkan korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) berjalan menyebrang jalan dari kiri ke kanan (di lihat dari Paringin-Lampihong);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) dan usia korban sekitar 60 Tahun;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM C ;
- Bahwa kecepatan pada saat kejadian sekitar 50 Km / jam sampai dengan 60 Km / jam ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat korban tersebut akan menyeberang kemudian dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba korban menyeberang sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindari atau melakukan pengereman dan membunyikan klaskson;
- Bahwa kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, arus lalu lintas sepi serta penerangan jalan terang dan berada disekitar pemukiman penduduk;
- Bahwa tidak ada marka jalan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak fokus karena ingin terburu-buru sampai dirumah;
- Bahwa seingat Terdakwa, korban tertabrak pada badan korban kemudian Terdakwa tidak ingat lagi karena pingsan;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas Terdakwa dengan korban di bawa ke RSUD Balangan;
- Bahwa akibat laka lantas tersebut Terdakwa mengalami luka dan lecet di sekujur badan ;
- Bahwa akibat laka lantas tersebut korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) meninggal dunia ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan sudah memberi santunan serta tali asih sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR Nomor : 00979061/KS/2017 ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Sri Handayani Nomor : 910718151344 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Refertum Nomor 445 / 019 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka memar di kepala dan perut, luka babras di punggung kiri, kaki kiri dan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Desa kalahiyang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban laka lantas tersebut adalah korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR dengan pejalan kaki yaitu korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) ;
- Bahwa benar sebelum terjadi laka lantas sepeda motor yang dikendara oleh Terdakwa dari arah Paringin-Lampihong, sedangkan korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) berjalan menyebrang jalan dari kiri ke kanan (di lihat dari Paringin-Lampihong) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) dan usia korban sekitar 60 Tahun ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai SIM C ;
- Bahwa benar kecepatan pada saat kejadian sekitar 50 Km / jam sampai dengan 60 Km / jam ;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat korban tersebut akan menyeberang kemudian dalam jarak yang dekat sekitar 2 (dua) Meter tiba-tiba korban menyeberang sehingga Terdakwa tidak sempat lagi untuk menghindar atau melakukan pengereman dan membunyikan klaskson ;
- Bahwa benar keadaan saat kejadian cuaca cerah malam hari, kondisi jalan beraspal dan jalan lurus, arus lalu lintas sepi serta penerangan jalan terang dan berada disekitar pemukiman penduduk ;
- Bahwa benar tidak ada marka jalan di tempat kejadian ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak fokus karena ingin terburu-buru sampai dirumah ;
- Bahwa benar seingat Terdakwa, korban tertabrak pada badan korban sehingga korban Tuhani Bin Sukri terpental kedepan dengan posisi tertelungkup dikiri jalan kemudian Terdakwa tidak ingat lagi karena pingsan;
- Bahwa benar setelah terjadi laka lantas Terdakwa dengan korban di bawa ke RSUD Balangan ;
- Bahwa benar akibat laka lantas tersebut Terdakwa mengalami luka dan lecet di sekujur badan ;
- Bahwa benar akibat laka lantas tersebut korban TUHANI Bin SUKRI (Alm) meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian dan sudah memberi santunan serta tali asih sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar telah dibacakan Visum et Refertum Nomor 445 / 019 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka memar di kepala dan perut, luka babras di punggung kiri, kaki kiri dan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR Nomor : 00979061/KS/2017 ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Sri Handayani Nomor : 910718151344 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kendaraan bermotor**” adalah mengemudikan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kelalaiannya**” adalah sikap kurang hati-hati atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, dimana pelaku dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, dan tidak menutup adanya kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kecelakaan lalu lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di Jalan Umum Jurusan Paringin-Lampihong tepatnya Desa Kalahiang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol DA-6932-EAR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban pejalan kaki yaitu TUHANI Bin SUKRI yang sedang menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol : DA-6932-EAR dari arah Paringin menuju Amuntai dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam s/d 60 Km/jam, keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan lurus beraspal baik, marka

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan putus-putus, penerangan jalan cukup baik dan arus lalu lintas sepi lalu pada saat Terdakwa sampai di Desa Kalahiang yang merupakan daerah padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki berada di areal jalan, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya Terdakwa melintas dengan perasaan terburu-buru dan kurang berkonsentrasi sehingga pada saat korban TUHANI Bin SUKRI menyeberang jalan dari sebelah kiri, Terdakwa menuju ke sebelah kanan (dilihat dari arah Paringin-Lampihong), Terdakwa tidak langsung menyadarinya sehingga saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau membunyikan klakson dan langsung menabrak tubuh korban TUHANI Bin SUKRI yang mengakibatkan korban TUHANI Bin SUKRI terpelantai ke depan dengan posisi tertelungkup di kiri jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban TUHANI Bin SUKRI meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/03/RSUD-BLG/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan luka-luka di tubuhnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445 / 019 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka memar di kepala dan perut, luka babras di punggung kiri, kaki kiri dan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan cara tergesa-gesa, terburu-buru dan tidak fokus dari arah Paringin menuju Amuntai dengan kecepatan 50 Km/jam sampai dengan 60 Km/jam sehingga menyebabkan Terdakwa tidak melihat dan menyadari korban TUHANI Bin SUKRI yang sedang menyeberang jalan dan menabraknya adalah termasuk perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “meninggal dunia” adalah berhentinya hidup seseorang dengan ditandai berhentinya fungsi pernapasan, denyut jantung, dan fungsi otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.15 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Paringin-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampihong tepatnya Desa Kalahiang RT.02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol : DA-6932-EAR yang dikendarai oleh Terdakwa dengan korban TUHANI Bin SUKRI yang sedang menyebrang jalan ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol : DA-6932-EAR dari arah Paringin menuju Amuntai dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam s/d 60 Km/jam, keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan lurus beraspal baik, marka jalan putus-putus, penerangan jalan cukup baik dan arus lalu lintas sepi lalu pada saat Terdakwa sampai di Desa Kalahiang yang merupakan daerah padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki berada di areal jalan, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya Terdakwa melintas dengan perasaan terburu-buru dan kurang berkonsentrasi sehingga pada saat korban TUHANI Bin SUKRI menyeberang jalan dari sebelah kiri, Terdakwa menuju ke sebelah kanan (dilihat dari arah Paringin-Lampihong), Terdakwa tidak langsung menyadarinya sehingga saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau membunyikan klakson dan langsung menabrak tubuh korban TUHANI Bin SUKRI yang mengakibatkan korban TUHANI Bin SUKRI terpental ke depan dengan posisi tertelungkup di kiri jalan ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban TUHANI Bin SUKRI meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.3/03/RSUD-BLG/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan luka-luka di tubuhnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : 445 / 019 / RSUD-BLG / 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Yustia Ika Wardhani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan terdapat luka memar di kepala dan perut, luka babras di punggung kiri, kaki kiri dan tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan korban TUHANI Bin SUKRI meninggal dunia setelah dibawa di RSUD Balangan karena mengalami tabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam coklat dengan No Pol : DA-6932-EAR yang dikemudikan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban TUHANI Bin SUKRI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa jika upaya **penal policy** dalam perkara *aquo*, lebih dikedepankan yaitu berupa penjatuan pidana penjara selama waktu tertentu terhadap Terdakwa akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi Terdakwa, antara lain berupa stigma negatif yang akan terus melekat sepanjang hidupnya dan kemudian penjara dapat menjadi sekolah kejahatan (**school of crime**) bagi Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah ibu rumah tangga dengan seorang anak yang masih kecil sehingga patut dipersangkakan kemungkinan besar bila Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa penjatuan pidana penjara selama waktu tertentu maka hal tersebut tidak akan menjadikan Terdakwa pribadi yang lebih baik yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya apabila bebas nanti ;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan kemanusiaan tersebut bahwa Terdakwa adalah merupakan ibu rumah tangga dengan seorang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa diharapkan proses persidangan yang telah dijalani oleh Terdakwa ini akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, akan menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dengan syarat bahwa Terdakwa akan berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga diharapkan Terdakwa dapat merenungi tentang perbuatan yang telah diperbuatnya dan tidak akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya di kemudian hari serta dapat menjaga sikap dan perilakunya di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam coklat Nopol : DA-6932-EAR Nomor : 00979061/KS/2017 ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol "C" an. Sri Handayani Nomor : 910718151344;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada Terdakwa SRI HANDAYANI Binti SUHARYANI agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat, memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 14

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Handayani Binti Suharyani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6932 EAR;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat Nopol DA 6932 EAR Nomor 00979061/KS/2017;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol C an. Sri Handayani Nomor 910718151344Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Handayani Binti Suharyani
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2019**, oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ILYASIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Prn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

**RAYSHA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ILYASIN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)